

LEMBAR PERSETUJUAN

**PELAKSANAAN PASAL 4 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 1992
TENTANG KEWAJIBAN PERUSAHAAN DALAM PEMBERIAN JAMINAN SOSIAL
TENAGA KERJA
(studi pada PT. RAILINDO GLOBAL KARYA Kota Madiun)**

Oleh :

ANITA PRAWARDANI

NIM. 0810110088

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Imam Ismanu, S.H, M.S
NIP. 19510727 198002.1.001

Pembimbing Pendamping

Budi Santoso, S.H, LLM
NIP. 19720622 200501.1.002

Mengetahui,
Ketua Bagian
Hukum Perdata

Siti Hamidah, S.H., M.M
NIP. 19660622 199002.2.001



LEMBAR PENGESAHAN

**PELAKSANAAN PASAL 4 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 1992
TENTANG KEWAJIBAN PERUSAHAAN DALAM PEMBERIAN JAMINAN SOSIAL
TENAGA KERJA
(studi pada PT. RAILINDO GLOBAL KARYA Kota Madiun)**

Oleh :

ANITA PRAWARDANI

NIM. 0810110088

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal :

Pembimbing Utama

Imam Ismanu, S.H, M.S
NIP. 19510727 198002.1.001

Ketua Majelis Penguji

Imam Ismanu, S.H, M.S
NIP. 19510727 198002.1.001

Pembimbing Pendamping

Budi Santoso, S.H, LLM
NIP. 19720622 200501.1.002

Ketua Bagian Hukum Perdata

Siti Hamidah, S.H., M.M
NIP. 19660622 199002.2.001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

DR. Sihabudin S.H, M.H

NIP. 1959126.198503.1.001



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan berkah-Nya sehingga skripsi yang berjudul “ Pelaksanaan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 Tentang Kewajiban Perusahaan Dalam Pemberian Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Studi Pada PT. Railindo Global Karya Kota Madiun) “ ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Skripsi ini dibuat sebagai tugas akhir selama menempuh pendidikan Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya sebagai syarat untuk menempuh program kesarjanaan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis sungguh menyadari bahwa tidak mungkin skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila selama melakukan penelitian dan penulisan skripsi ini penulis telah melakukan kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja kepada :

1. Bapak DR. Sihabudin, S.H, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
2. Ibu Siti Hamidah, S.H, M.M selaku Ketua Bagian Hukum Perdata
3. Bapak Imam Ismanu, S.H, M.S selaku Dosen Pembimbing Utama atas kesabaran, senyuman, motivasi, dan kesediaan beliau setiap saat membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dari awal proposal hingga akhir
4. Bapak Budi Santoso, S.H, LLM selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas motivasi, senyuman, kesabaran, dan kesediaan beliau setiap saat membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dari awal proposal hingga akhir
5. Pihak dari PT. Railindo Global Karya khususnya Bapak Achmadi selaku Kepala Bagian SDA, Mbak Rani dan Mas Andi selaku staff di bagian SDA atas bantuan dan informasi yang telah diberikan sehubungan dengan penyelesaian skripsi ini

6. Ayahanda Supriono dan ibunda Inda Sulistyaningsih terima kasih yang sangat mendalam atas segala doa yang dipanjatkan, motivasi, perhatian, kasih sayang dan kesabarannya selama ini sehingga penulis bisa kembali menemukan semangat baru. Adik-adikku tersayang Bryan D.P.L (dek Bryan) dan Charlos B.P.L (dek bimbim) yang telah menghadirkan keceriaan dengan canda tawanya.
7. Pengky Duriska beserta keluarga besar, terima kasih atas segala motivasi, saran, perhatian, kesetiaan menemani dan kesabarannya selama ini dalam mendengarkan keluh kesah penulis baik dalam suka maupun duka.
8. Teman-teman seperjuangan di rumah kecil watu mujur II/14 khususnya Ary, Sita, Jasmine, Lita, Dissa, Karina, Ina dan Vivi atas segala kegembiraan, kesedihan, canda tawa, semangat, saran kritik, dan waktu yang telah diberikan maupun saat senang dan susah sehingga penulis mampu melewati hari-hari dengan tanpa beban.
9. Teman-teman seperjuangan angkatan 2008 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas waktu, pengenalan dan persahabatan yang kalian semua berikan selama ini.

Terima kasih dan penulis yakin skripsi ini masih banyak kekurangan dan tentunya jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik serta saran akan selalu penulis harapkan untuk dapat menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata, semoga penulisan ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan bagi semua pihak, amin.

Malang, Februari 2012

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

Lembar Persetujuan	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	ix
Daftar Bagan	x
Daftar Lampiran	xi
Abstraksi	xii
Bab I	
PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Sistematika Penulisan	11
Bab II	
TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Perusahaan	13
B. Pengertian Tenaga Kerja	15
C. Kewajiban Negara Terhadap Tenaga Kerja	15
D. Perjanjian Kerja	
1. Outsourcing	
a. Pengertian	17
b. Manfaat Outsourcing	18
c. Dasar Hukum Outsourcing	19

2.	Perjanjian Kerja Waktu Tertentu	21
3.	Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tentu	23
4.	Perjanjian Pemborongan	
a.	Pengertian Perjanjian Pemborongan	25
b.	Dasar Hukum Perjanjian Pemborongan	25
c.	Sifat Perjanjian Pemborongan	26
E.	Kewajiban Pengusaha terhadap Tenaga Kerja	
1.	Kewajiban Memberikan Upah yang Layak	
a.	Pengertian Upah	27
b.	Komponen Upah	29
c.	Ketentuan Pembayaran Upah	30
2.	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	
a.	Keselamatan Kerja	32
b.	Kesehatan Kerja	35
3.	Kewajiban Melindungi Tenaga Kerja Golongan Tertentu	
a.	Tenaga kerja Anak	36
b.	Tenaga kerja Perempuan	37
4.	Pemberian Jaminan Sosial Tenaga Kerja	39
F.	Jaminan Sosial Tenaga Kerja	
1.	Pengertian Jaminan Sosial Tenaga Kerja	40
2.	Landasan Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja	41
3.	Ruang Lingkup Jaminan Sosial Tenaga Kerja	43
4.	Tujuan, Manfaat, dan Sasaran Jaminan Sosial Tenaga Kerja	
4.1	Tujuan Jamsostek	48
4.2	Manfaat Jamsostek	49
4.3	Sasaran Jamsostek	50
5.	Hakekat Jamsostek	51
6.	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja	52

Bab III	METODE PENELITIAN	
A.	Jenis Penelitian	55
B.	Pendekatan Penelitian	55
C.	Lokasi Penelitian	56
D.	Jenis dan Sumber Data	57
E.	Tehnik Pengambilan Data	59
F.	Populasi dan Sampel	60
G.	Tehnik Analisa Data	61
H.	Definisi Operasional	61

Bab IV	PEMBAHASAN	
A.	Gambaran Umum Perusahaan	
1.	Pendirian dan Bidang Usaha Perusahaan	63
2.	Visi Misi Perusahaan	64
3.	Pemegang Saham Perusahaan	
a.	Pemegang Saham	65
b.	Investasi Awal	65
4.	Organisasi dan Sumber Daya Manusia	66
B.	Pelaksanaan Pemberian Jaminan Sosial Tenaga Kerja	
1.	Jaminan Kecelakaan Kerja	72
2.	Jaminan Kematian	76
3.	Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	80
4.	Jaminan Hari Tua	85
C.	Faktor Penyebab Tidak Diberikannya Jaminan Sosial Tenaga Kerja Secara Penuh Khususnya Jaminan Hari Tua	
1.	Pengusaha	88
2.	Pengawasan Dari Pihak yang berwenang di bidang Ketenagakerjaan	
a.	Tugas dan wewenang Pengawas Ketenagakerjaan	93
b.	Fungsi Pengawas Ketenagakerjaan	94


c. Pengawasan Dinas Tenaga Kerja
dan Sosial 94

Bab V PENUTUP

A. Kesimpulan 98
B. Saran 99

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

- Tabel 4.1 Investasi Awal Saham Perusahaan
- Tabel 4.2 Pemberian Jaminan Sosial Tenaga Kerja Untuk Jam Orang Dan Borong
- Tabel 4.3 Perhitungan Santunan Jaminan Kematian Untuk Pekerja Yang Meninggal Dunia Bukan Akibat Kecelakaan Kerja
- Tabel 4.4 Manfaat & Premi Asuransi Kesehatan Kumpulan Santunan Rawat Inap PT. Railindo Global Karya
- Tabel 4.5 Perhitungan Premi Setahun Berdasarkan Golongan Tertentu Untuk Santunan Rawat Inap
- Tabel 4.6 Manfaat & Premi Asuransi Kesehatan Kumpulan Santunan Rawat Jalan PT. Railindo Global Karya
- Tabel 4.7 Perhitungan Premi Setahun Berdasarkan Golongan Tertentu Untuk Santunan Rawat Jalan



DAFTAR BAGAN

Bagan 4.1 Organisasi PT. Railindo Global Karya



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keterangan Keaslian Skripsi
- Lampiran 2 Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 3 Surat Ijin Penelitian Bakesbangpol Linmas
- Lampiran 4 Surat Keterangan Bukti Penelitian PT. Railindo Global Karya
- Lampiran 5 Surat Keterangan Bukti Penelitian Jamsostek
- Lampiran 6 Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Pembagian Kelompok Kerja
- Lampiran 7 Daftar Nama Kelompok Kerja Jam Orang Dan Pekerja Borong

ABSTRAKSI

ANITA PRAWARDANI. Hukum Perdata Bisnis. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Februari 2012. Pelaksanaan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Kewajiban Perusahaan Dalam Pemberian Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Studi Pada PT. Railindo Global Karya Kota Madiun). Imam Ismanu, S.H, M.S ; Budi Santoso S.H, LLM

Peran serta buruh dalam pembangunan nasional semakin meningkat dengan disertai berbagai tantangan dan resiko yang dihadapinya.Oleh karena itu kepada buruh perlu diberikan perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesehatan dalam bentuk jaminan sosial tenaga kerja. Jaminan sosial merupakan hak asasi manusia yang memberikan perlindungan kepada setiap pekerja atau buruh dari resiko tidak terduga akibat hubungan kerja. Perlindungan tenaga kerja disini dapat memberikan ketenangan kerja dan kontribusi positif terhadap tingkat disiplin dan produktifitas kerja. Dalam pasal 4 Undang-undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek menyatakan bahwa pengusaha wajib memberikan jaminan sosial tenaga kerja kepada para buruh/pekerjanya. Namun kenyataannya masih ada perusahaan yang belum memberikan secara penuh keempat program jamsostek tersebut dengan alasan yang dapat memperkuat tindakannya itu. Yang menjadi permasalahan disini adalah (1) Bagaimana pelaksanaan pasal 4 ayat (1) undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang kewajiban perusahaan dalam pemberian jaminan sosial tenaga kerja dan (2) Mengapa perusahaan tidak memberikan secara penuh keempat program jamsostek tersebut kepada para pekerjanya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris karena mendeskripsikan dan menganalisa Pelaksanaan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Kewajiban Perusahaan Dalam Pemberian Jaminan Sosial Tenaga Kerja khususnya jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK) dan jaminan kematian (JK) serta untuk mengetahui alasan pelaksanaan jamsostek khususnya untuk program jaminan hari tua (JHT) tidak diberikan secara penuh oleh PT. Railindo Global Karya dan dilakukan dengan pendekatan secara yuridis sosiologis untuk memperoleh data lapangan dalam mengkaji permasalahan yang terkait dengan penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk pelaksanaan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Kewajiban Perusahaan Dalam Pemberian Jaminan Sosial Tenaga Kerja di PT. Railindo Global Karya belum dilaksanakan secara penuh untuk keseluruhan program jaminan sosial. Perusahaan hanya memberikan jaminan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) saja tanpa memberikan Jaminan Hari Tua (JHT). Alasan perusahaan tidak memberikan Jaminan Hari Tua (JHT) kepada para pekerjanya karena PT. Railindo Global Karya merupakan perusahaan yang baru berdiri pada tahun 2009 dimana perusahaan ini sedang berusaha untuk berkembang dengan keterbatasan kemampuan yang ada dan biaya yang dimiliki perusahaan saat ini digunakan sebagai biaya operasional produksi.

Kata Kunci : Kewajiban Perusahaan, Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Hubungan Kerja